



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR ~~10~~ TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KHUSUS DI LUAR BADAN JALAN
DAN ZONA PARKIR

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Parkir Khusus di Luar Badan Jalan dan Zona Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

SALINAN

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Parkir Khusus di Luar Badan Jalan dan Zona Parkir, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

Pembina : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

SALINAN

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum;
 4. Inspektur Kota Pagar Alam;
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota;
 3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 5. Kepala UPTD Perpustakaan Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 9. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;
 10. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
 11. Pelaksana pada Dinas Perhubungan;
 12. Pelaksana pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan unit kerja;

SALINAN

- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan;
- e. melakukan harmonisasi substansi material Rancangan Peraturan Wali Kota;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap rancangan peraturan wali kota;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal *20 Februari 2024*
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA